



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL DI SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi mengamanatkan penerapan kesenian Betawi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian Betawi yang setara dengan mata pelajaran lain;
 - b. bahwa dalam upaya mengenalkan dan melestarikan lingkungan kehidupan dan budaya Jakarta kepada peserta didik di Sekolah/Madrasah diperlukan proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah/Madrasah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
13. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
19. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL DI SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Jalur Formal dan Nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Sekolah/Madrasah meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
11. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
12. Mata Pelajaran Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta yang selanjutnya disingkat PLBJ adalah materi pelajaran yang memuat Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan umum pelajaran muatan lokal adalah :

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial dan budaya serta semangat kedaerahan; dan
- b. melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan serta kearifan daerah yang berguna bagi diri maupun lingkungannya.

Pasal 3

Tujuan khusus pelajaran muatan lokal adalah :

- a. mengenal dan memahami seni budaya Betawi dan sejarah Kota Jakarta; dan
- b. mengenal dan memahami perkembangan lingkungan, budaya, norma dan tradisi kehidupan Kota Jakarta yang dinamis.

Pasal 4

Pelajaran Muatan Lokal dikembangkan atas prinsip :

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB III

BENTUK MUATAN LOKAL

Pasal 5

- (1) Muatan lokal di SD/SDLB/MI dikembangkan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri yang dinamakan PLBJ, mencakup :
 - a. Seni Budaya Betawi dan Budaya Jakarta;
 - b. Sains dan Teknologi;
 - c. Lingkungan Hidup Jakarta; dan
 - d. Wisata Jakarta.

- (2) Muatan Lokal SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/MA/SMK dikembangkan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri dan/atau terintegrasi mencakup :
- a. Seni Budaya Betawi dan Budaya Jakarta;
 - b. Sains dan Teknologi;
 - c. Lingkungan Hidup Jakarta;
 - d. Wisata Jakarta; dan
 - e. Bahasa Asing yang berkembang di Jakarta.
- (3) Beban belajar muatan lokal dalam bentuk mata pelajaran tersendiri dilaksanakan paling banyak 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Muatan Lokal yang dikembangkan dalam bentuk kajian terintegrasi pada mata pelajaran sebagai berikut :
- a. Pada jenjang SMP/SMPLB/MTs terintegrasi pada mata pelajaran :
 1. Seni Budaya;
 2. Prakarya; atau
 3. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
 - b. Pada jenjang SMA/SMALB/MA/SMK terintegrasi pada mata pelajaran :
 1. Seni Budaya;
 2. Prakarya dan Kewirausahaan: atau
 3. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.

BAB IV

PELAKSANAAN MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Kompetensi dasar, lingkup materi, silabus dan bahan ajar muatan lokal pada mata pelajaran tersendiri maupun yang terintegrasi disusun dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut jenjang pendidikan dan tingkatan kelas.
- (2) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pembelajaran muatan lokal yang terintegrasi dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Seni Budaya, Prakarya, Prakarya dan Kewirausahaan dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
- (4) Pembelajaran Muatan Lokal PLBJ pada jenjang SD/SDLB/MI dilaksanakan oleh guru kelas atau guru muatan lokal dengan mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi mata pelajaran muatan lokal.

- (5) Pembelajaran Muatan Lokal dalam bentuk mata pelajaran tersendiri pada jenjang SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/MA/SMK dapat dilaksanakan oleh guru mata pelajaran yang ada dengan mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi mata pelajaran muatan lokal.

Pasal 7

- (1) Penetapan muatan lokal didasarkan pada analisis potensi, sumber daya dan kebutuhan serta hasil rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah.
- (2) Dalam hal memberikan layanan pembelajaran muatan lokal yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), satuan pendidikan dapat mengembangkan kompetensi dasar atau menambah kompetensi dasar tanpa menambah jam pelajaran.
- (3) Pembelajaran muatan lokal dilaksanakan secara berkesinambungan untuk semua tingkatan kelas.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PENILAIAN MUATAN LOKAL

Pasal 9

- (1) Penilaian hasil belajar muatan lokal untuk mengukur pencapaian kompetensi mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensi dasar.
- (2) Hasil penilaian pelajaran muatan lokal dalam bentuk mata pelajaran tersendiri dimuat pada Laporan Hasil Belajar.
- (3) Hasil penilaian pelajaran muatan lokal terintegrasi dimuat dalam rapor pada mata pelajaran Seni Budaya, Prakarya, Prakarya dan Kewirausahaan dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
- (4) Ujian sekolah mata pelajaran Muatan Lokal diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas dan Suku Dinas membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan muatan lokal di satuan pendidikan.

- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan muatan lokal, Dinas membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan muatan lokal kepada Kepala Dinas.
- (4) Evaluasi pelaksanaan muatan lokal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 65006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA

NIP 196508241994032003